

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam artian lain dalam kehidupan manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kebutuhan manusia sendiri bermacam-macam. Berdasarkan teori “*Maslow’s Hirarchy of Needs*” oleh Abraham Maslow terkait hirarki kebutuhan manusia digambarkan melalui piramida yang menyebutkan dari kebutuhan manusia yang paling dasar atau rendah hingga mengerucut semakin ke atas. Hal ini dapat diartikan tujuan kebutuhan manusia yang semakin lebih tinggi. Kebutuhan dasar manusia apabila diurutkan dari bawah ke atas meliputi: kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan percaya diri dan cinta kasih, kebutuhan untuk dihargai, dan aktualisasi diri (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Kebutuhan fisiologis meliputi sandang pangan dan papan, sedangkan kebutuhan keamanan menekankan pada kebutuhan rasa aman dan keselamatan pada setiap individu. Kebutuhan percaya diri dan cinta kasih menjelaskan mengenai manusia sebagai individu memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai sehingga tercipta kepercayaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Kebutuhan untuk dihargai mengacu kepada capaian individu yang mengarah pada jenjang pekerjaan tertentu, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri yang mengarah kepada keinginan individu untuk meningkatkan diri dalam kaitannya dengan kemampuan kerja mereka, yang tercermin dalam pencapaian hal-hal positif, sehingga mereka dapat mencapai aspirasi dan reputasi yang lebih tinggi.

Sesuai dengan hierarki kebutuhan menurut Maslow yang ketiga, manusia membutuhkan cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kepedulian, dan kebaikan yang mendalam terhadap orang lain tanpa pamrih atau harapan untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Ini adalah sikap dan tindakan yang bersifat

penuh kasih, empati, dan perdamaian. Cinta kasih melibatkan keinginan untuk membantu, mendukung, dan merawat kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual orang lain. Pada orang dewasa, kebutuhan cinta kasih dapat dimiliki dengan pernikahan.

Menikah dianggap sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan dalam budaya Indonesia, yang harus dijalani, karena dianggap sebagai cara untuk memperoleh identitas sosial yang dianggap ideal dalam pandangan masyarakat. Kartika (2002) menguraikan bahwa budaya yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki, agama, dan tatanan sosial menekankan bahwa perempuan Indonesia harus menikah sebagai cara untuk mencapai identitas sosial yang diharapkan dan meningkatkan status mereka di mata masyarakat.

Pada zaman modern ini, fenomena pernikahan dini banyak kita jumpai di masyarakat. Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang terjadi ketika seseorang masih berusia sangat muda, belum mencapai batas usia yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7x ayat (1y). Menurut undang-undang tersebut, pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (Soemiyati, 1999). Menikah pada usia muda telah menjadi kejadian yang umum dan diterima secara sosial dalam masyarakat. Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dispensasi pernikahan dapat diberikan. Jumlah pernikahan dini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan mencapai 20 ribu kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus pernikahan dini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019, mencapai lebih dari 63 ribu kasus. Sepanjang 2021 hingga 2022, jumlah kasus pernikahan dini mengalami penurunan, yaitu sebanyak 50.747 kasus, meskipun telah mengalami penurunan, namun jumlah tersebut masih tergolong tinggi (Jessica, 2023).

Pernikahan muda dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak-anak, seperti penghentian pendidikan, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak organisasi dan pemerintah di Indonesia berupaya untuk mengatasi masalah pernikahan muda dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak anak-anak. Undang-undang pernikahan di Indonesia juga mengatur batasan usia minimum untuk menikah agar melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini. Namun, implementasi undang-undang ini mungkin bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Ditengah maraknya kasus pernikahan dini, terdapat kasus yang bertolak belakang dengan pernikahan dini, yakni seseorang yang memutuskan tidak menikah atau memutuskan dirinya untuk tetap melajang. Psikolog dalam survey menuturkan usia 35 tahun adalah batas usia seseorang untuk melajang (Yasmine, 2017). Melewati batas ini sama dengan menjauhi zona rumah tangga. Peneliti melakukan survey di Desa Gadungan Kabupaten Blitar, dimana di Desa ini terdapat 7 dusun yakni dusun dawuhan, dusun dermosari, dusun gadungan, dusun putukrejo, dusun sandangrejo, dusun sukomulyo, dan dusun sukosari. Setelah melakukan survey peneliti menemukan perbedaan jumlah lajang di setiap dusunnya, yaitu di dusun dawuhan menemukan empat orang lajang dengan jumlah satu laki-laki dan tiga orang perempuan lajang, di dusun dermosari menemukan tujuh orang laki-laki lajang, di dusun gadungan menemukan tiga orang lajang dengan jumlah dua laki-laki dan satu perempuan, di dusun putukrejo ditemukan dua orang lajang laki-laki, di dusun sandangrejo menemukan lima orang lajang dengan jumlah empat laki-laki dan satu lajang perempuan, di dusun sukomulyo menemukan satu orang lajang perempuan, dan terakhir di dusun sukosari peneliti tidak menemukan lajang diatas usia 35 tahun.

Dari pra survey ini, menunjukkan alasan yang berbeda antar satu sama lain mengenai keputusan untuk tidak menikah. Keputusan yang diambil berdasarkan dengan konsep diri yang telah diterapkan dari masing-masing

individu. Konsep diri menjadi salah satu faktor pendukung dalam kehidupan yang erat kaitannya dengan individu. Konsep diri merupakan sebuah konsepsi hipotesis yang mencakup beragam karakteristi yang melibatkan aspek fisik, perilaku, dan kejiwaan dari individu (Calhoun dan Acocella, 1995). (Romadhona, 2020). Konsep diri membedakan setiap individu dari yang lain, karena melalui konsep diri, seseorang menyadari perbedaan antara dirinya dan individu lain. Menurut Hurlock (1980) dalam (Cahyani, 2019) konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang mencakup keyakinan mengenai aspek fisik dan psikologis.

Konsep diri pada seseorang dapat berjalan dengan baik apabila seseorang memiliki kematangan emosi yang baik, dapat berpikir dengan matang, berpikir dengan baik, dan berpikir secara obyektif. Individu yang memiliki kematangan emosi diharapkan akan mampu berpikir secara baik dan matang dalam memutuskan persoalan, dan melihat persoalan secara objektif. Seseorang untuk bertindak dengan baik, membutuhkan pemikiran yang baik pula yang digunakan sebagai titik tumpu dari tindakannya tersebut.

Dalam penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa wanita lajang yang aktif dalam karier memiliki persepsi positif tentang diri mereka. Ini disebabkan oleh kepuasan hidup yang mereka dapatkan dari pencapaian kesuksesan mereka sendiri. Wanita yang berkarier dapat meraih penghasilan, memperluas lingkaran sosial, dan memperoleh status yang memungkinkan mereka meningkatkan harga dirinya (Cahyani, 2019) Pada penelitian ini subjek pertama mampu melihat aspek positif dalam dirinya sendiri, menemukan pembelajaran dari pengalaman yang tidak menyenangkan, dan mengatasi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, subjek kedua cenderung memiliki sikap pesimis, menyulitkan mereka untuk melihat kebaikan dalam diri sendiri. Mereka mungkin kurang mampu mengendalikan emosi dan rentan terhadap dominasi, serta sulit untuk menemukan sisi positif dari setiap situasi. Konsep diri dapat berkembang dengan baik jika remaja perempuan memiliki

kematangan emosional, kemampuan berpikir dewasa, dan objektivitas yang baik.

Konsep diri yang dimiliki seseorang yang sudah menikah dengan seorang lajang yang memutuskan untuk tidak menikah berbeda bahkan bisa sampai bertolak belakang. Selain berkaitan dengan bagaimana cara pandangya terhadap dirinya dan dunia pernikahan, seseorang yang memutuskan tidak menikah juga tergantung pada usaha penerimaan dirinya terhadap apa yang telah terjadi di hidupnya dan bagaimana ia memaknai kehidupannya. Kebermaknaan hidup adalah kebutuhan atau hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupannya dalam upaya menjadi seorang individu yang berharga, terhormat, berharga, dan dapat dijadikan sebagai tujuan hidupnya.

Beranjak dari fenomena melajang yang dewasa ini mulai muncul, membuat peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih dalam mengenai pengalaman lajang tua dalam memaknai hidupnya. Peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam lajang yang memutuskan untuk tidak menikah terkait dengan pengalaman-pengalaman dan keyakinan yang mereka miliki, dimana hal tersebut turut berperan penting dalam membentuk konsep diri individu baik kearah positif maupun negative, penerimaan dirinya, dan bagaimana ia memaknai hidup melajangnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan bagaimana pengalamannya mengenai pemaknaan terhadap kehidupan melajangnya.

1.2 Identifikasi Masalah

- a) Dari fenomena pernikahan yang terjadi di Indonesia, masih terdapat kasus orang yang tidak mau menikah di Blitar, khususnya di Dusun Dermosari.
- b) Pengalaman yang mempengaruhi seseorang untuk tidak menikah

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengalaman lajang tua dalam menjalani hidupnya?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengalaman lajang tua dalam memaknai hidupnya

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian selesai dilakukan, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

- a) Bagi akademisi dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bagaimana lajang tua yang memutuskan tidak menikah memaknai hidupnya.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dalam mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh, sebagai tambahan motivasi, perbandingan, dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, serta menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam khususnya berkaitan dengan bagaimana lajang tua yang memutuskan tidak menikah memaknai hidupnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai gambaran konsep diri lajang tua yang tidak menikah, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dan mereka bisa lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial masyarakatnya